

## BAB IV

### LAPORAN PENELITIAN

#### A. Penyajian Data

Adapun data yang diperoleh penulis melalui wawancara dengan ulama Kota Banjarmasin yaitu sebagai berikut:

##### 1. Informan 1

###### a. Identitas informan 1

Nama : Guru MD  
Umur : 44 Tahun  
Pendidikan : Ponpes Nurul Jannah  
Pekerjaan : Guru Pondok Pesantren Nurul Jannah  
Alamat : Jl. Kelayan Kecil RT 16 NO 16 RW 001  
Banjarmasin Selatan

###### b. Pendapat Informan 1

Dalam istilah *syara'*, jual beli merupakan proses mempertukarkan harta benda dengan dasar saling suka diantara para pihak. Bisa juga mengartikannya sebagai perpindahan kepemilikan dengan penggantian yang ditentukan dan dibenarkan (syariah). Dengan begitu jual beli itu bisa diartikan sebagai transaksi di antara para pihak yang melakukan transaksi dalam pertukaran harta benda mereka yang dikehendaki keduanya berdasarkan dengan ketentuan yang telah ditentukan. Dasar hukum jual beli itu mubah, adalah firman Allah Swt dalam Qs.Al-Baqarah :29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

29. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Beliau mengatakan apabila kita mendapati sesuatu hal yang meragukan sebaiknya hal tersebut kita hindari sesuai dengan hadis berikut.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : ( إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ ، فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرعى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى ، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ تَحَارُمُهُ ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْعَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ كُلُّهُ ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ .. رَوَاهُ

البخاري ومسل

Sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram pun jelas. Di antara keduanya terdapat perkara syubhat—yang masih samar—yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barangsiapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang terjerumus ke dalam perkara syubhat, maka ia bisa terjatuh pada perkara haram. Sebagaimana ada penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan yang hampir menjerumuskannya. Ketahuilah, setiap raja memiliki tanah larangan dan tanah larangan Allah di bumi ini adalah perkara-perkara yang diharamkan-Nya. Ingatlah di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh jasad akan ikut baik. Jika ia rusak, maka seluruh jasad akan ikut rusak. Ingatlah segumpal daging itu adalah hati (jantung).

(Hadis Arbain ayat ke-6) Keterangannya pada Hadis Arbain hadits ke-6 dan keterangan *da'maa yuribuk* ...artinya tinggalkan apa yang meragukan engkau.<sup>1</sup>

## 2. Informan 2

### a. Identitas Informan

Nama : Ustaz HH  
 Umur : 56 Tahun  
 Pekerjaan : Penyuluh Agama Islam KUA Banjarmasin Utara / Anggota MUI kota Banjarmasin  
 Alamat : jl. Sungai Andai Komplek PWI Banjarmasin Utara

### b. Pendapat informan 2

Informan 2 menyampaikan bahwa berkata Syaikh al-Islam Ibn Taimiyah: Jika ada harta yang diambil dengan jalan *gashb* (tanpa izin pemiliknya) atau didapatkan dengan cara-cara yang tidak diperbolehkan dan dia seorang muslim mengetahuinya, maka ia harus menjauhinya. Barang siapa yang mengetahui bahwa dia

---

<sup>1</sup> MD, Pengajar Pondok Pesantren Nurul Jannah Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, 5 Maret 2025

mencuri harta, korupsi merampas secara tidak sah. maka terlarang mengambil darinya akad apapun, apakah dengan cara hibah, *barter*, gaji dari sebuah pekerjaan, jual beli, ataupun pelunasan hutang, karena asal harta tersebut didapat dengan cara kezaliman.

(Majmu' al-Fatwa Ibn Taimiyah 323)

Kemudian beliau menjelaskan mengenai tentang syarat syarat yang harus terpenuhi di dalam jual beli

- Barang itu suci
- Barang milik sendiri
- Barang itu jelas ukurannya
- Barang itu dapat diserahkan atau jelas wujudnya
- Barang itu punya manfaat bagi manusia dan tidak memberi mudarat.

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِيحٌ مَا لَمْ تَضْمَنْ، وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Dari Abdullah Bin Umar R.A ia berkata: Rasulullah SAW bersabda

Tidak halal jual beli *salaf*, jual beli dengan 2 syarat dalam akad, keuntungan dari sesuatu yang tidak dijamin dan dijual beli barang yang bukan miliknya (HR. Khamsah Ibn Majah dan Tirmizi No wd213)

Oleh karena itu beliau berpendapat bahwa sebaiknya menghindari akad jual beli apabila kita meragukan asal usul dari

barang tersebut mengingat dengan menghindari jual beli barang yang diragukan tadi semoga kita dihindarkan dari kemudharatan.<sup>2</sup>

### 3. Informan 3

#### a. Identitas Informan 3

Nama : Guru MQ  
Umur : 53 Tahun  
Pendidikan : Ponpes Al-Falah  
Pekerjaan : Ustadz/Mubaligh  
Alamat : Jl. Kelayan B Gang Gembira No.26  
Banjarmasin Selatan

#### b. Pendapat Informan 3

Menurut beliau dalam kita berjual beli di pasar kasbah tidak bisa langsung difatwakan haram ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam konteks jual beli diantaranya ketika melakukan jual beli hendaknya kita selalu senantiasa berperasangka baik atau ber husnuzan terhadap penjual ataupun pembeli. Beliau beranggapan ketika kita melakukan jual beli di pasar kasbah lebih mengutamakan husnuzan terhadap penjual bisa jadi orang yang

---

<sup>2</sup> HH , Anggota Komisi Fatwa MUI Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, 15 Maret 2025

berjualan di pasar kasbah tersebut orang yang menjaga saat 5 waktu. Ketika orang sudah melaksanakan shalat lima waktu, otomatis orang tersebut pasti enggan menjual barang-barang hasil curian, mengingat di pasar kasbah tersebut harga sewa tokonya yang lumayan murah dari pada di lantai bawah Pasar Ramayana, oleh karena itu disinilah pentingnya ber-husnuzan terhadap setiap orang seperti dalam kutipan hadis berikut:<sup>3</sup>

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا، ولا تنافسوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا

Jauhilah kalian dari berprasangka buruk, karena sesungguhnya berprasangka buruk paling dusta perkataan dan janganlah kalian merasa terlalu sensitif dan mencari-cari kesalahan orang, dan jangan iri dengki dan jangan saling membenci dan janganlah saling membelakangi dan jadilah hamba Allah yang saling bersaudara. “Shahih Muslim no. 2563”<sup>4</sup>

#### 4. Informan 4

##### a. Identitas Informan 4

Nama : Usta IH  
 Umur : 36 Tahun  
 Pendidikan : Darul Musthafa, Tarim Hadramaut

---

<sup>3</sup> MQ Pimpinan Majelis Darul Maddah Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, 15 April 2025

<sup>4</sup> Shahih Muslim 2563

Pekerjaan : Pimpinan Majelis Ta'lim Ash-Shofa  
 Alamat : Jl. Setia No.28, Pemurus Dalam, Banjarmasin Selatan

b. Pendapat Informan 4

Informan 4 menyampaikan bahwa jual beli barang bekas boleh jika memenuhi syarat dan rukun jual beli, serta tidak mengandung unsur haram. Karena masuk dalam salah satu syarat sahnya jual beli adalah bisa diambil manfaat.<sup>5</sup>

كِتَابُ الْبَيْعِ (1) وَغَيْرِهَا مِنَ الْمَعَامَلَاتِ  
 فَجَائِزٌ نَّ، وَبَيْعُ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ الْبَيْعُ ثَلَاثَةٌ أَشْيَاءٌ : بَيْعٌ عَيْنٍ مُشَاهِدَةٍ فَجَا  
 فِي الذِّمَّةِ (٢٣) إِذَا وَجِدْتَ الصِّفَةَ عَلَى مَا وُصِفَ بِهِ، وَبَيْعٌ عَيْنٍ غَائِبَةٍ لَمْ تُشَاهَدْ  
 (٣) وَلَمْ تُوصَفْ فَلَا يَجُوزُ  
 وَيَصِحُّ بَيْعُ كُلِّ طَاهِرٍ (٤) مُنْتَفَعٍ بِهِ مَمْلُوكٍ (٥) وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ عَيْنٍ نَجَسَةٍ (٦)  
 ، وَلَا مَا لَا مَنَفَعَةَ فِيهِ (٧)

Akad jual beli ada tiga macam:

1. Jual beli barang yang terlihat, hukumnya sah.
2. Jual beli barang dalam tanggungan dengan hanya menyebutkan sifat-sifatnya, hukumnya sah jika sifat-sifat tersebut ada dalam barang yang dipesan.
3. Jual beli yang tidak ada dan tidak terlihat, hukumnya tidak sah.

---

<sup>5</sup> IH, Pimpinan Majelis Ash-Shofa Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, 14 April 2025

Setiap barang yang suci, bermanfaat dan dapat dimiliki maka sah diperjualbelikan. Akan tetapi tidak sah akad jual beli pada barang yang najis serta barang yang tidak bermanfaat.

Kitab al-Matn Gayah wa al-Taqrīb.<sup>6</sup>

Hal ini pun informan menyampaikan bahwa ketika jual beli memberi manfaat maka orang itu akan bersama rasullah dan ini hadisnya.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ — رواه الترمذی

Dari Abi Sa'id, dari Nabi Muhammad SAW, bersabda: “Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada,” " [HR. Tirmidzi 3/515 no. 1209]<sup>7</sup>

## 5. Informan 5

### a. Identitas Informan 5

Nama : Ustaz MS

Umur : 56 Tahun

Pendidikan : S2 STIA Bina Banua

---

<sup>6</sup> Kitab al-Matn Gayah wa al-Taqrīb

<sup>7</sup> HR. Tirmidzi 3/515 no. 1209

Pekerjaan : Kepala KUA Banjarmasin Barat (Sekretaris MUI Kota Banjarmasin)

Alamat : Jalan Garuda, Teluk Dalam, Banjarmasin Tengah

b. Pendapat Informan 5

Jual beli yang diragukan asal usulnya disebut syubhat dalam literatur fikihnya. Beliau menggambarkan bahwa barang syubhat itu adalah tidak jelas halal dan haram dari barang tersebut, baik karena asal usulnya tidak diketahui atau ada kemungkinan barang itu dari hasil suatu yang haram misal seperti barang curian ataupun yang lain sebagainya.

Mayoritas para ulama 4 mazhab Maliki, Hanbali, Syafii, Hanafi sepakat bahwa menjauhi hal hal yang syubhat lebih utama meskipun tidak sampai pada tingkat keharaman secara pasti

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا

يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ

وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ.

أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمِّيًّا. أَلَا وَإِنَّ حِمِّيَ اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْعَةً إِذَا

كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ) صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Dari Abu ‘Abdillah Nu‘man bin Basyir radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda” Sesungguhnya perkara yang halal itu telah jelas dan perkara yang haram itu telah jelas. Dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang (samar), tidak diketahui oleh mayoritas manusia. Barang siapa yang menjaga diri dari perkara-perkara samar tersebut, maka dia telah menjaga kesucian agama dan kehormatannya. Barang siapa terjatuh ke dalam perkara syubhat, maka dia telah terjatuh kepada perkara haram, seperti seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar daerah larangan (hima), dikhawatirkan dia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah, bahwa setiap raja itu mempunyai larangan, ketahuilah bahwa hima Allah subhanahu wa ta’ala adalah segala yang Allah subhanahu wa ta’ala haramkan. Ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia terdapat sepotong daging. Apabila daging tersebut baik maka baik pula seluruh tubuhnya dan apabila daging tersebut rusak maka rusak pula seluruh tubuhnya. Ketahuilah segumpal daging tersebut adalah kalbu (hati). [HR. Al-Bukhari dan Muslim Diriwayatkan oleh Imam al Bukhari no. 52, 2051 dan Muslim no. 1599.<sup>8</sup>

Maka perkataan beliau pentingnya untuk menjaga sifat wara atau kehati-hatian dalam melakukan jual beli. Apabila merasa barang tersebut meragukan sebaiknya dihindari saja.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> HR. Al-Bukhari dan Muslim Diriwayatkan oleh Imam al Bukhari no. 52, 2051 dan Muslim no. 1599

<sup>9</sup> MS, Kepala KUA Banjarmasin Barat (Komisi Fatwa MUI kota Banjarmasin), *Wawancara Pribadi*, 15 April 2025

## 6. Informan 6

### a. Identitas Informan

Nama : Ustaz SI

Umur : 62 Tahun

Pendidikan : S3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pekerjaan : Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN  
Antasari Banjarmasin (Majelis Tarjih dan  
Tajdid Muhammadiyah Kota Banjarmasin)

Alamat : Jl. A. Yani Km 8 Komplek Palapan Indah  
Kabupaten Banjar

### b. Pendapat Informan 6

Di dalam Islam itu ada terdapat proses pemindahan kepemilikan yang sah dan juga ada proses pemindahan kepemilikan yang tidak sah. Di dalam agama Islam proses pemindahan ini telah diatur sedemikian rupa seperti pada Qur'an Surah Al-Baqarah 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ

النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٤

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Maksudnya pemindahan kepemilikan ini harus dilakukan secara benar kemudian di dalam Islam syarat barang dalam jual beli telah diatur seperti:

1. Barangnya milik sendiri
2. Tidak membawa kemudharatan
3. Dapat diserahkan secara baik

Oleh karena itu ada keyakinan dari masing masing pihak seperti penjual yakin bahwa barang tersebut milik dirinya sendiri, dan pembeli yakin barang tersebut tidak membawa pada masalah.<sup>10</sup> Jadi kalau kita berpedoman pada dalil saddu dzari'ah maka kita memang tidak boleh kita melakukan hal hal yang sifatnya meragukan, Pada dasarnya saddu dzari'ah adalah usul dari mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad Bin Hanbal Rahimahumallah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata :”Saddu dzari’ah adalah seperempat agama. Mereka berargumentasi dengan istidlâl surat Nabi Muhammad Sallāhu Alaihi Wasallam dan istidlâl terhadap firman Allah surah al-An’am ayat 108

---

<sup>10</sup> “Shobirin - 2016 - Jual Beli Dalam Pandangan Islam.Pdf,” N.D. *Bisnis : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, No. 2 (August 17, 2016): 243–4.

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ

عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.<sup>11</sup>

Saddu dzari'ah merupakan suatu metode penggalian hukum Islam dengan mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang seperti pada surah Al-Isra ayat 132

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

32. Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.

Mendekati sesuatu yang haram saja kita tidak boleh apalagi sampai mengerjakannya, artinya kita harus menjaga jarak dan menghindari beliau menambahkan sepanjang kita belum yakin bahwa barang tersebut bukan milik penjual maka kita tidak usah membeli. Jadi jual

---

<sup>11</sup> Okri Nofrizal Nofrizal, "Saddu Dzari'ah Menurut Imam Syafi'i Dan Aplikasinya Dalam Mu'amalat Maliyah," *Tasyri' : Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (January 20, 2025): 481–510, <https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i1.257>.

beli itu harus dilakukan secara terang-terangan atau secara transparan agar pemindahan kepemilikan barang tadi menjadi sah.<sup>12</sup>

## 7. Informan 7

### a. Identitas Informan

Nama : Ustaz SM  
Umur : 37 Tahun  
Pendidikan : Pondok Pesantren Darul Mushthofa Tarim Hadramaut  
Pekerjaan : Guru Pondok Pesantren Al-Ihsan  
Alamat : Jl. Seberang Masjid RT 2, Seberang Masjid, Kec.  
Banjarmasin Tengah

### b. Pendapat Informan 7

Dalam Syari'at Allah SWT termasuk ilmu fikih yang membahas mengenai fikih ibadah, muamalah, munakahat, jinayat, dari semua cabang fikih ini supaya tidak ada seorang pun yang terkena daripada kezaliman khususnya pada hal muamalah yang langsung berkaitan

---

<sup>12</sup> SI, Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin (Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Kota Banjarmasin) *Wawancara Pribadi*, 6 Mei 2025

dengan manusia. Dalam jual beli rukun dan syarat telah diatur sedemikian rupa sehingga ada salah satu syarat jual beli yaitu benda yang diperjual belikan harus jelas baik itu asal usulnya ataupun bentuknya. Berkaitan dengan barang yang diperjual belikan, syarat-syaratnya yaitu: objek jual beli baik berupa barang jualan atau harganya merupakan barang yang suci dan bermanfaat, bukan barang najis atau barang yang haram, karena barang yang secara zatnya haram terlarang untuk diperjualbelikan.<sup>13</sup> Objek jual beli merupakan hak milik penuh, seseorang bisa menjual barang yang bukan miliknya apabila mendapat izin dari pemilik barang seperti hadis Nabi berikut dari Hakim bin Hizam radhiallahu'anhu, ia berkata,

يا رسول الله، يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي أبيعُه منه ثم أبتاعُه له من السوق، قال: لا تبع ما ليس عندك

“Wahai Rasulullah, seseorang datang kepadaku, lalu ia memintaku untuk menjual barang yang belum aku miliki. Yaitu saya membelinya dari pasar lalu aku menjual barang tersebut kepadanya. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam lalu bersabda, “Jangan Engkau menjual barang yang bukan milikmu” (HR. Sunan Al-Tirmidzi no. 1232)<sup>14</sup>

Kecuali dalam konteks ketika seseorang menjadi wali dari seorang anak kecil maka boleh dia itu menjual barang dari anak kecil tersebut karena jual beli dengan anak kecil tidak sah. Apabila sudah terjadi jual beli yang tidak jelas kepemilikannya maka akan timbul rasa

---

<sup>13</sup> “Rahayu et al. - 2023 - Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Islam.Pdf,” n.d.

<sup>14</sup> HR. Tirmidzi no. 1232, disahihkan Al Albani dalam Shahih At Tirmidzi

kezaliman, di antaranya jika barang tersebut hasil curian maka orang yang mempunyai barang tersebut akan merasa terzalimi maka jual beli ini tidak sah. Kemudian jika barang tersebut diragukan maka hendaknya menjaga sifat kehati-hatian supaya tidak membeli barang tersebut karena kata Nabi saw:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ الْحَالَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ. أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى. أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مُحَارَمَةٌ. أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْعَةً، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Dari Abu Abdillah An-Nu'man bin Basyir Radhiyallahu Anhuma berkata: aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya yang halal telah jelas dan yang haram telah jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar) yang tidak diketahui kebanyakan manusia. Barangsiapa menjaga diri dari hal yang samar (syubhat), sungguh dia telah memelihara agama dan kehormatannya, dan barangsiapa yang terjatuh pada yang syubhat, akan terjatuh pada yang haram, seperti penggembala yang menggembala di sekitar tanah larangan yang suatu saat akan memasukinya. Ketahuilah, sesungguhnya setiap raja memiliki batas larangan. Ketahuilah batas larangan Allah adalah hal yang diharamkan-Nya. Ketahuilah, di dalam tubuh ada segumpal daging, jika baik maka baik pula seluruh tubuh, tetapi jika buruk maka buruk pula seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati." (HR.Al-Bukharino.52danMuslimno.1599)<sup>15</sup>

<sup>15</sup> HR Al Bukhari no. 52 dan Muslim no.1599

Barang yang tidak jelas tadi lebih afdhal untuk dihindari atau tidak usah dibeli namun jika barang tadi sudah jelas bukan miliknya maka kepemilikan tadi tidak sah disinilah pengambilan hak orang maka haram hukumnya jadi jual belinya tidak sah.<sup>16</sup>

## 8. Informan 8

### a. Identitas Informan

Nama : Ustaz MN

Umur : 29 tahun

Pendidikan : Universitas Islam Madinah

Pekerjaan : Guru Pondok Pesantren Intan Ilmu

Alamat : Jl.Raya Yudistira Pemurus Dalam, Kec.  
Banjarmasin Selatan

### b. Pendapat Informan 8

---

<sup>16</sup> SM, Pengajar Pondok Pesantren Al-Ihsan (Jama'ah Tabligh), *wawancara pribadi*, 9 Mei 2025

Islam mengatur bahwa muamalah harus didasarkan pada prinsip-prinsip kebaikan dan terjauh dari berbagai keburukan. Sebagai pihak yang selalu melakukan transaksi, maka harus senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip muamalah demi tercapainya kesempurnaan didalam akad. Hukum jual beli itu mubah atau diperbolehkan selama didalamnya terdapat unsur riba seperti dalam firman Allah Qur'an.Surah Al-Baqarah 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ

بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ

رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ

هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

275. Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Bung Hijaj Sulthonuddin and Enceng Iip Syaripudin, "Aspek Sosiologis Dalam Hukum Jual Beli," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 1, no. 2 (April 12, 2023): 295–309, <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i2.368>.

Keragu raguan itu dibagi menjadi tiga sesuai dengan tingkatan dan melihat dari barang tersebut dan juga asal usulnya atau melihat tanda tanda dari seorang penjual

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ سِبْطِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجَالِهِ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا

يَرِيبُكَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالتَّسَائِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Dari Abu Muhammad Al Hasan bin ‘Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhuma, cucu kesayangan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, dia berkata: ‘Aku hafal dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam: ”Tinggalkanlah sesuatu yang membuatmu ragu, dan kerjakanlah sesuatu yang tidak membuatmu ragu.” (K. At Tirmidzi berkata: Bahwa hadits ini derajatnya hasan shahih)<sup>18</sup>

Dalam syariat kita, yang ragu-ragu itu ditinggalkan, diperintahkan bagi kita untuk mengambil yang yakin. Lihat penjelasan dalam hadits #11 dari Hadis Arbain karya Imam Nawawi. Begitu juga ketika kita hendak membeli barang di pasar kasbah hendaknya senantiasa memperhatikan tiga aspek tadi. Tetapi kita sebagai umat muslim harus selalu menjaga kehati hatian apabila dirasa meragukan maka akan lebih baik untuk ditinggalkan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Hadis arbain no 11

<sup>19</sup> MN, Pengajar Pondok Pesantren salafi Intan Ilmu, *wawancara pribadi*, 11 mei 2025

### Matriks 1 Hasil Wawancara

No	Informan	Pendapat Ulama	Alasan dan Dasar Hukum
1.	Guru MI	Tidak Diperbolehkan	<p>Hukum jual beli mubah namun apabila kita mendapati hal hal yang meragukan maka sebaiknya ditiggalkan</p> <p>Dasar Hukum -Hadis Arbain No 6</p>
2.	Ustaz HH	Tidak diperbolehkan	<p>Beliau berpendapat bahwa sebaiknya menghindari akad jual beli apabila kita meragukan asal usul dari barang tersebut mengingat bisa saja penjual tadi memperoleh barang barang tersebut dengan cara yang tidak halal.</p> <p>Dasar Hukum - Majmu'al-Fatwa Ibn Taimiyah No. 323 - HR. Khamsah Ibn Majah dan Tirmizi No.213</p>

3.	Guru MQ	Diperbolehkan	<p>Beliau berpendapat pentingnya agar selalu berhusnuzan dalam melakukan akad jual beli, bisa jadi penjual tersebut orang yang menjaga salat 5 waktu otomatis dia akan menjauhi perbuatan yang tidak baik. Pasar kasbah tersebut bisa jadi alasan penjual menyewa toko disitu karena harga sewa toko yang lumayan terjangkau.</p> <p>Dasar Hukum -Shahih Muslim No.2563</p>
4.	Ustaz IH	Diperbolehkan	<p>Jual beli barang bekas boleh saja jika memenuhi syarat dan rukun jual beli, serta tidak mengandung unsur haram. karena syarat salah satu jual beli adalah bisa diambil manfaat dari barang tersebut.</p> <p>Dasar Hukum -Kitab al-Matn Gayah wa al-Taqrif - HR. Tirmidzi 3/515 no. 1209</p>

5.	Ustaz MS	Tidak diperbolehkan	<p>Jual beli yang diragukan asal usulnya disebut syubhat dalam literatur fikihnya yang persepsi beliau menggambarkan bahwa barang syubhat itu adalah tidak jelas halal dan haram dari barang tersebut, baik karena asal usulnya tidak diketahui atau ada kemungkinan barang itu dari hasil suatu yang haram misal seperti barang curian ataupun yang lain sebagainya. Oleh karena disinilah pentingnya menjaga ke-<i>wara'</i>,an atau kehati hatian dalam jual beli agar terhindar dari kemudharatan.</p> <p>Dasar Hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- HR. Al-Bukhari dan Muslim Diriwayatkan oleh Imam al Bukhari no. 52, 2051 dan Muslim no. 1599</li> </ul>
6.	Ustaz SI	Tidak diperbolehkan	<p>Jual beli harus didasari dengan rukun dan syarat yang sesuai dengan ajaran agama islam agar perpindahan kepemilikan benda tersebut menjadi sah. Kemudian jika mendapati hal yang meragukan hendaknya kembali menggunakan saddu dzari'ah agar terhindar memebeli barang yang tidak jelas asal-usulya.</p> <p>Dasar Hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Al-Qur'an surah Al-Baqarah 188</li> </ul>

			<p>- Al-Qur'an surah Al- An'am 108</p> <p>-Al-Qur'an surah Al-Isra 132</p>
7.	Ustaz SM	Tidak diperbolehkan	<p>Barang yang tidak jelas kepemilikannya maka sebaiknya dihindari dan juga senantiasa menerapkan sikap kehati-hatian, jika barang tersebut sudah jelas bukan pemiliknya maka jual beli tersebut menjadi haram.</p> <p>Dasar Hukum</p> <p>- HR. Tirmidzi no. 1232, disahihkan Al Albani dalam Shahih At Tirmidzi</p> <p>- HR Al Bukhari no. 52 dan Muslim no.1599</p>
8.	Ustaz MN	Tidak diperbolehkan	<p>Dalam syariat kita, yang ragu-ragu itu ditinggalkan, diperintahkan bagi kita untuk mengambil yang yakin, Begitu juga ketika kita hendak membeli barang di pasar kasbah hendaknya senantiasa memperhatikan tiga aspek tadi. Tetapi kita sebagai umat muslim harus selalu menjaga kehati hatian apabila dirasa meragukan maka akan lebih baik untuk ditinggalkan.</p>

			<p>Dasar Hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Al-Qur'an surah Al-Baqarah 275</li> <li>- Kitab Hadis Arbain HR. At Tirmidzi dan An Nasa'I no 11.</li> </ul>
--	--	--	--

## B. Analisis

### 1. Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Jual Beli Barang Bekas yang Diragukan Asal Usulnya

Dalam kitab fikih *al-Sunnah*, sebuah karya monumental dalam bidang fikih kontemporer, Sayyid Sabiq - seorang ulama terkemuka - mendefinisikan konsep jual beli sebagai suatu bentuk pertukaran yang bersifat mutlak dan komprehensif. Secara terminologis, beliau menjelaskan bahwa jual beli merupakan proses transaksi antara dua objek bernilai, baik berupa barang dengan barang maupun harta dengan harta, yang dilaksanakan atas dasar prinsip kerelaan kedua belah pihak. Lebih lanjut, esensi dari jual beli ini merupakan mekanisme perpindahan hak kepemilikan melalui kompensasi yang diberikan dalam bentuk-bentuk yang diakui dan diperbolehkan menurut syariat..<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq Jilid 5*.

Berdasarkan data yang telah penulis peroleh dari hasil wawancara lima orang informan, penulis menemukan dua variasi pendapat dikalangan ulama kota Banjarmasin terhadap jual beli barang bekas yang diragukan asal usulnya pendapat tersebut adalah sebagai berikut.

a. Pendapat Ulama Kota Banjarmasin yang membolehkan

Adapun pendapat ulama kota Banjarmasin yang membolehkan terdapat dua kriteria yaitu:

1). Membolehkan asalkan rukun dan syaratnya terpenuhi

Adapun pendapat ulama kota Banjarmasin yang membolehkan berdasar pada terpenuhinya rukun dan syarat yaitu informan 4. Pendapat dari informan ini yaitu. Jual beli barang bekas boleh jika memenuhi syarat dan rukun jual beli, serta tidak mengandung unsur haram. Karena hal ini termasuk dalam salah satu syarat sah nya jual beli adalah bisa di ambil manfaat. Hal ini sebagaimana pendapat Ash-Shidiki mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran barang dengan barang lainnya melalui kesediaan kedua pihak atau pemindahan hak milik dengan adanya kompensasi, sesuai dengan cara yang dibolehkan. Akad yang didasarkan pada pertukaran harta dengan harta ini menghasilkan pemindahan hak milik secara permanen Hal ini juga sesuai dengan kitab al-Matn Ga'yah wa al-Tagrib<sup>21</sup>. Dan beliau berpendapat bahwa jual beli barang bekas termasuk ke dalam jual beli

---

<sup>21</sup> Ash-Shidiki, *Fiqh Muamalah*.

termasuk bermanfaat karena barang tadi bisa digunakan kembali. Maka dari itu, dalam melakukan perdagangan jual beli barang bekas diperbolehkan bilamana jual beli barang bekas tersebut memenuhi dasar dari rukun jual beli yang ditetapkan oleh hukum Islam.

Dalam kajian fikih muamalah, para ulama telah mencapai konsensus (ijma') mengenai tiga pilar fundamental yang menjadi rukun dalam transaksi jual-beli yang sah. Pertama, subjek transaksi yang meliputi pihak penjual (*al-ba'i*) dan pembeli (*al-musyitari*) yang telah memenuhi persyaratan hukum seperti baligh, berakal, dan memiliki kecakapan bertindak (*ahliyyah*). Kedua, akad atau ikatan transaksi (*ash-shighat*) yang dilakukan secara sukarela dan sesuai dengan ketentuan syariat. Ketiga, objek transaksi (*al-mabi'*) berupa barang atau jasa yang memenuhi kriteria kehalalan, kepemilikan penuh (*milkiyyah tammah*), serta memiliki nilai dan spesifikasi yang jelas.<sup>22</sup>

## 2). Membolehkan Dengan Melihat Perilaku Penjual

Menurut informan 3 berpendapat agar selalu berhusnuzan kepada setiap penjual di pasar tersebut, karena ada juga para penjual yang selalu melaksanakan salat 5 waktu, ketika orang melakukan salat 5 waktu otomatis dia akan selalu mengingat Allah dan menjauhi larangan-larangan tentang jual beli.

---

<sup>22</sup> Ahmad Sarwat *Fiqih Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018). Hal 75

Para ulama fikih sepanjang sejarah telah bersepakat bahwa prinsip dasar dalam muamalah adalah kebolehan selama tidak ada nash yang secara jelas melarangnya. Kaidah universal ini menjadi pijakan fundamental dalam menetapkan hukum berbagai transaksi, termasuk perdagangan barang bekas. Berlandaskan prinsip syariat ini, dapat dipahami bahwa aktivitas jual beli pada hakikatnya bersifat mubah (diperbolehkan), selama memenuhi ketentuan-ketentuan syar'i dan terbebas dari unsur-unsur yang diharamkan.

Dengan berpegang pada dasar hukum ini, transaksi jual beli barang bekas dapat dibenarkan selama tidak mengandung unsur penipuan, gharar (ketidakjelasan), atau praktik-praktik terlarang lainnya. Para fuqaha menegaskan bahwa keabsahan suatu akad muamalah tergantung pada terpenuhinya syarat dan rukun yang telah ditetapkan syariat, bukan pada status barang tersebut sebagai barang baru atau bekas. Oleh karena itu, selama transaksi dilakukan secara transparan dan memenuhi kriteria kehalalan, maka jual beli barang bekas tetap sah dan diperbolehkan dalam Islam.<sup>23</sup> Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan kedua

---

<sup>23</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*.(Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo Bandung, 2013) hal 80

belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Sebagaimana yang telah digariskan oleh prinsip muamalah adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip kerelaan
- b. Prinsip bermanfaat
- c. Prinsip tolong menolong
- d. Prinsip tidak terlarang.

## 2). Pendapat Ulama Kota Banjarmasin yang Tidak Membolehkan

Adapun informan yang tidak membolehkan terhadap jual beli barang bekas yang diragukan asal usulnya adalah informan 1,2,5,6,7,8 yang menganggap bahwa jual beli yang meragukan itu termasuk ke dalam hal yang syubhat atau meragukan. Dalam praktik jual beli barang bekas di sini memang sudah memenuhi syarat dan rukun menurut informan 2 dan 6 namun kita lebih harus berhati hati terhadap barang barang yang ada disana di khawatirkan barang tersebut adalah hasil curian. Demikian pula pendapat dari informan 1,5,7 dan 8 yang berpendapat sebaik nya untuk menghindari jual beli meragukan tersebut karena bahwasannya yang halal itu sudah jelas dan haram itu sudah jelas namun jika berada di tengah atau samar samar maka sebaiknya dihindari.

Dalam perspektif hukum Islam, para ulama (jumhur) mengklasifikasikan transaksi jual beli ke dalam dua kategori utama: jual beli

yang sah dan jual beli yang tidak sah. Jual beli sah merujuk pada transaksi yang memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditetapkan syariat, baik dari segi akad, objek, maupun pelaku. Sementara itu, jual beli fasid adalah transaksi yang cacat karena tidak terpenuhinya salah satu rukun atau syarat, sehingga mengakibatkan ketidakabsahan secara syar'i. Islam menegaskan bahwa setiap transaksi harus dilaksanakan sesuai ketentuan syariat, menghindari praktik-praktik yang merusak keabsahannya, seperti penipuan atau ketidakjelasan.

Salah satu bentuk jual beli yang dilarang dalam Islam adalah transaksi yang mengandung gharar (ketidakpastian) atau melibatkan barang majhul (tidak jelas spesifikasinya). Menurut konsensus ulama, jual beli semacam ini tergolong fasid karena mengandung risiko penipuan dan ketidakadilan. Sistem transaksi yang ambigu dapat menimbulkan keraguan dan kerugian bagi salah satu pihak, khususnya konsumen, akibat ketidakjujuran penjual dalam menjelaskan kondisi atau asal-usul barang. Oleh karena itu, syariat melarang segala bentuk jual beli yang tidak transparan, baik dari segi sifat, kualitas, maupun sumber barang, demi menjaga keadilan dan menghindari perselisihan dalam muamalah.<sup>24</sup> Di dalam agama Islam, segala bentuk transaksi yang curang, baik dalam pembelian atau penjualan sangat dilarang. Dalam Islam sangat mengutamakan asas kejujuran dan kebenaran (*Ash-Sidq*). Sehingga, konsumen seharusnya menerima barang dalam

---

<sup>24</sup> Ahmad Sarwat *Fiqih Jual Beli*. (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018)

kondisi baik dan mereka (konsumen) juga harus diberi tahu informasi dengan jujur dan benar bila terdapat kekurangan-kekurangan dalam barang yang diperjual-belikan tersebut.

## **2. Alasan dan Dasar Hukum Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Jual Beli Barang Bekas yang Diragukan asal-usulnya**

### a. Ulama yang memperbolehkan

Terdapat dua kriteria ulama yang membolehkan yaitu:

#### 1). Memperbolehkan asal rukun dan syarat terpenuhi

Adapun informan yang memperbolehkan jual beli barang bekas yang diragukan asal usulnya adalah informan 4. Menurut beliau jual beli barang bekas boleh saja karena telah memenuhi persyaratan dalam jual beli. Rukun secara bahasa adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Menurut istilah, rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan dan jasad menjadi rukun bagi sifat dan yang disifati menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati). Adapun syarat, menurut terminologi para fuqaha yaitu Muhammad Khudlari ialah sesuatu yang ketidakadaannya mengharuskan (mengakibatkan) tidak adanya hukum

itu sendiri. Hikmah dari ketiadaan syarat itu berakibat pula meniadakan hikmah hukum atau sebab hukum. Syarat dan rukun jual beli ini menjadi tolak ukur sah dan tidaknya suatu praktik jual beli. Berikut rukun jual beli: Terjadi perbedaan pendapat mengenai rukun jual-beli, menurut Mazhab Hanafi menyebutkan bahwa rukun jual beli hanya ijab dan kabul saja. Yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Jika dilihat dari pendapat Imam Hanafi tersebut, yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak saja. Akan tetapi kerelaan tersebut tidak dapat dilihat langsung oleh kedua belah pihak tersebut. Kerelaan hanya akan tersimpan didalam hati masing-masing pihak. Untuk itu, untuk mewujudkan kerelaan tersebut harus ditunjukkan dengan bukti kerelaan antara keduanya dengan melakukan ijab qabul jual beli. Dalam kitab *Ihya Ulumuddin*, Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa rukun jual beli terdiri atas tiga unsur:

1. *Aqid* (para pihak yang berakad, yaitu penjual dan pembeli),
2. *Shighat* (lafal ijab dan qabul sebagai bentuk kesepakatan),
3. *Ma'qud 'alaih* (objek transaksi atau barang yang diperjualbelikan).

Sementara itu, Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun jual beli mencakup empat komponen, yaitu:

1. *Al-Muta'qidain* (dua pihak yang berakad, yakni penjual dan pembeli),
2. *Shighat al-Akad* (ucapan ijab dan qabul sebagai bentuk kesepakatan),
3. *Ma'qud 'alaih* (barang yang menjadi objek transaksi),
4. *Al-Thaman* (nilai tukar atau harga barang).

Namun, Ulama Hanafiyah memiliki pandangan berbeda dengan memandang bahwa yang termasuk rukun jual beli hanyalah ijab dan qabul saja. Sedangkan unsur-unsur lain seperti pelaku akad, barang, dan harga termasuk dalam syarat sah jual beli, bukan rukun. Pendapat ini sejalan dengan penjelasan sebelumnya bahwa keabsahan transaksi sangat bergantung pada kesempurnaan akad. Agar sebuah transaksi jual beli dinyatakan sah, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, terutama terkait orang yang berakad (*al-muta'qidain*):

#### 1. Memiliki Akal Sehat

- Para ulama sepakat bahwa penjual dan pembeli harus berakal sehat serta dalam keadaan sadar.

- Transaksi yang dilakukan oleh anak kecil yang belum baligh atau orang gila dianggap tidak sah karena ketidakmampuan mereka dalam memahami konsekuensi akad.

#### 2. Atas Dasar Kerelaan (*An-Taradhin*)

- Jual beli harus dilakukan tanpa paksaan dari pihak mana pun. Setiap transaksi yang terjadi karena tekanan atau pemaksaan hukumnya batil.

#### 3. Dilakukan oleh Dua Pihak yang Berbeda

- Seseorang tidak boleh menjadi penjual sekaligus pembeli dalam waktu yang bersamaan karena hal ini menimbulkan konflik kepentingan dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah.

Dengan memenuhi seluruh rukun dan syarat ini, sebuah transaksi jual beli dapat dianggap sah secara syar'i dan terhindar dari praktik yang merugikan salah satu pihak.<sup>25</sup>

Oleh karena itu sesuai dengan syarat dan jual beli tersebut maka beliau menganggap jual beli barang bekas ini dapat digunakan kembali manfaat atau kegunaan dari barang bekas tadi.

Adapun dasar hukum yang di pakai beliau adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ — رواه الترمذی

Dari Abi Sa'id, dari Nabi Muhammad SAW, bersabda: “Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada,” " [HR. Tirmidzi 3/515 no. 1209]

الْبَيْعُ ثَلَاثَةٌ أَشْيَاءٌ : بَيْعٌ عَيْنٍ مُشَاهَدَةً فَجَائِزٌ، وَبَيْعٌ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ فِي الدِّمَّةِ (٢٣) فَجَائِزٌ إِذَا وُجِدَتْ الصِّفَةُ عَلَى مَا وُصِفَ بِهِ، وَبَيْعٌ عَيْنٍ غَائِبَةٍ لَمْ تُشَاهَدْ وَلَمْ (٣) تُوصَفْ فَلَا يَجُوزُ .  
وَيَصِحُّ بَيْعُ كُلِّ طَاهِرٍ (٤) مُنْتَفَعٍ بِهِ مَمْلُوكٍ (٥) وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ عَيْنٍ نَجَسَةٍ (٦) ، وَلَا مَا لَا مَنَفَعَةَ فِيهِ (٧) ،

Akad jual beli ada tiga macam:

1. Jual beli barang yang terlihat, hukumnya sah.

---

<sup>25</sup> Wati Susiawati, “Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian” 8 (2017).

2. Jual beli barang dalam tanggungan dengan hanya menyebutkan sifat-sifatnya, hukumnya sah jika sifat-sifat tersebut ada dalam barang yang dipesan.
3. Jual beli yang tidak ada dan tidak terlihat, hukumnya tidak sah. Setiap barang yang suci, bermanfaat dan dapat dimiliki maka sah diperjualbelikan. Akan tetapi tidak sah akad jual beli pada barang yang najis serta barang yang tidak bermanfaat.

Dalam muamalah jual beli, syariat Islam menetapkan sejumlah persyaratan khusus terkait barang yang diperjualbelikan (*ma'qud 'alaih*) untuk memastikan keabsahan transaksi. Berikut adalah ketentuan-ketentuan tersebut:

1. Barang Harus Suci (*Thahir*)
  - Islam melarang transaksi yang melibatkan barang najis, seperti bangkai, daging babi, atau anjing, karena tidak memenuhi kriteria kesucian.
  - Jika suatu barang pada awalnya najis tetapi dapat disucikan (seperti kulit bangkai yang disamak), maka barang tersebut boleh diperjualbelikan setelah proses penyucian.
2. Kepemilikan yang Sah atau Kuasa yang Jelas
  - Barang yang dijual harus merupakan milik penjual secara sah atau ia telah diberi kuasa oleh pemiliknya (seperti dalam sistem wakalah atau perwakilan).
  - Jual beli barang yang bukan milik sendiri tanpa izin pemiliknya dianggap tidak sah karena mengandung unsur gharar (penipuan).

### 3. Memiliki Nilai Manfaat (*Mutaqawwim*)

- Barang yang diperjualbelikan harus memiliki kegunaan yang diakui secara syar'i, seperti makanan, pakaian, atau alat yang bermanfaat.
- Barang yang tidak berguna (seperti nyamuk atau lalat) tidak sah dijual. Namun, jika perkembangan teknologi atau ilmu pengetahuan kemudian menemukan manfaat dari barang tersebut (misalnya serangga untuk penelitian medis), maka jual belinya menjadi sah.

### 4. Kejelasan dan Kemampuan untuk dikuasai (*Ma'dum al-Milk*)

- Barang harus jelas keberadaannya dan dapat diserahkan kepada pembeli, baik saat akad maupun sesuai kesepakatan.
- Jual beli barang yang tidak jelas keberadaannya (seperti ikan di laut yang belum ditangkap) termasuk gharar dan dilarang dalam Islam.

### 5. Spesifikasi yang Jelas (*Ma'lum*)

- Kadar, jenis, sifat, dan harga barang harus terdefinisi dengan baik untuk menghindari perselisihan.
- Misalnya, dalam jual beli biji-bijian, harus jelas takarannya (kilogram atau liter), jenisnya (beras merah atau putih), dan kualitasnya (premium atau standar).

### 6. Kemungkinan Penyerahan (*Qabdh*)

- Barang harus memungkinkan untuk diserahkan, baik pada saat akad maupun di kemudian hari berdasarkan kesepakatan.

- Jika barang tidak mungkin diserahkan (seperti burung yang telah terbang jauh), maka jual belinya tidak sah.

Dengan memenuhi seluruh syarat ini, sebuah transaksi jual beli dapat dianggap sah secara syar'i dan terhindar dari praktik yang merugikan salah satu pihak. Ketentuan-ketentuan ini juga bertujuan untuk menciptakan keadilan, kejujuran, dan kepastian dalam aktivitas muamalah.<sup>26</sup>

Jadi beliau beranggapan sesuai dengan keterangan di kitab tersebut yang mana dalam kitab tersebut membolehkan jual beli apabila barang tersebut dapat memberi manfaat.

- 2). Memperbolehkan dengan melihat perilaku dari si penjual atau berhusnuzan

Menurut informan 3 kita tidak bisa langsung menyatakan bahwa semua barang di pasar kasbah itu hasil dari curian. Bisa saja penjual disana orang yang menjaga salat 5 waktu ketika orang melaksanakan salat 5 waktu otomatis maka akan menjaga juga perbuatan yang tidak baik seperti menjual barang barang hasil curian tadi, maka disinilah beliau mengambil alasan bahwa ketika akan melakukan jual beli maka alangkah lebih baiknya untuk selalu ber husnudzan dengan para penjual dimanapun tempatnya. Adapun dasar hadisnya adalah sebagai berikut

---

<sup>26</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*.(Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo Bandung, 2013)

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا، ولا تنافسوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا

Jauhilah kalian dari berprasangka buruk, karena sesungguhnya berprasangka buruk paling dusta perkataan dan janganlah kalian merasa terlalu sensitif dan mencari cari kesalahan orang, dan jangan iri dengki dan jangan saling membenci dan janganlah saling membelakangi dan jadilah hamba Allah yang saling bersaudara. “Shahih Muslim no 2563”

Berbisnis merupakan suatu kegiatan yang di ridhoi dan dimulikan oleh Allah SWT. kegiatan jual beli yang jujur dan amanah tentu sangat di sukai oleh Allah SWT. dan akan mendapatkan rahmat-Nya karena telah menjalankan apa yang di ridhoi oleh Allah SWT. Berdasarkan Firman Allah SWT dalam QS. Al-Anfal ayat: 58:

وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ؕ

58. Jika engkau (Nabi Muhammad) benar-benar khawatir (akan terjadi) pengkhianatan dari suatu kaum, kembalikanlah (perjanjian itu) kepada mereka dengan cara seimbang (adil dan jujur). Sesungguhnya Allah tidak menyukai para pengkhianat.

Dari ayat diatas maka dapat diketahui bahwa penjual dan pembeli tidak boleh berkhianat karena hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian disalah satu pihak dan merupakan suatu perbuatan yang di benci oleh Allah SWT. Etika bisnis dalam transaksi jual beli tentu sangat diperlukan, mengingat bahwa etika pasti akan sangat diperhatikan oleh seorang penjual dan pembeli. Etika yang baik tentu

dapat membuat orang lain senang berbisnis dengan kita dan hal tersebut akan sangat berpengaruh dengan kelangsungan bisnis yang kita jalankan. Etika bisnis islam ialah beberapa kegiatan bisnis dalam beragam bentuk bisnisnya yang tidak di batasi oleh jumlah kepemilikan barang atau jasa termasuk keuntungannya, tetapi dibatasi dalam cara mendapatkannya dan pemanfaatan barang atau jasa karena aturan halal dan haram. Setiap kegiatan bisnis, sangat perlu memperhatikan bagaimana prinsip-prinsip etika bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam. Adapun prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip kesatuan/ketauhidan, prinsip keseimbangan atau keadilan, prinsip kehendak bebas dan prinsip perbuatan baik dan tanggung jawab.

### 3). Ulama yang tidak membolehkan

Informan 1,2,5,6,7 dan 8 berpendapat bahwa sebaiknya menghindari dari jual beli yang meragukan karena itu termasuk ke dalam syubhat atau samar samar.

Transaksi jual beli barang bekas di pasar kasbah tentunya memiliki peluang akan terjadinya praktik *gharar* karena dalam transaksi tersebut tidak terdapat asal muasal dan kejelasan terhadap barang bekas tersebut. Seharusnya, pihak penjual lebih transparan dalam menjelaskan kondisi dan asal muasal dari barang bekas kepada pembeli, meskipun pada akhirnya pembelilah yang memutuskan untuk membeli *spare part* tersebut ataupun tidak. Prinsip dasar syariah secara tegas menolak

segala bentuk gharar (ketidakjelasan) dan *tadlis* (penipuan) dalam transaksi jual beli. Kedua praktik ini bertentangan dengan nilai keadilan, kejujuran, dan amanah yang menjadi pilar muamalah Islam. Sebagai contoh, dalam jual beli barang bekas, penjual wajib memberikan kesempatan kepada pembeli untuk memeriksa barang secara menyeluruh sebelum transaksi disepakati. Hal ini dimaksudkan agar pembeli memperoleh keyakinan terhadap kondisi riil barang dan terhindar dari penyesalan di kemudian hari.

Lebih lanjut, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menegaskan pentingnya transparansi dalam setiap transaksi. Penjual berkewajiban memberikan informasi yang lengkap dan jujur mengenai barang yang diperjualbelikan, termasuk segala cacat atau kekurangan yang ada. Keterbukaan semacam ini tidak hanya mencegah konflik antara penjual dan pembeli, tetapi juga menjamin terwujudnya akad yang sah dan berkah sesuai tuntunan syariat. Dengan demikian, Islam mengajarkan bahwa setiap transaksi harus dibangun di atas prinsip saling percaya dan kejelasan, bukan manipulasi atau kecurangan.<sup>27</sup>

Hal ini juga telah dijelaskan di al-qur'an.

---

<sup>27</sup> Basyariah, "Larangan Jual Beli Gharar," November 17, 2022.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

29. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban secara terbuka. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dibohongi atau dirugikan dikemudian hari. Bila dikaitkan dengan masalah jual beli, maka para pelaku usaha harus memilih dan mememilah mana barang-barang yang benar-benar layak untuk dipakai dan dibeli oleh konsumen dan sekaligus menginformasikan kekurangan barang tanpa menutupi kecacatan dan kekurangannya, Sehingga nantinya tidak merugikan konsumen.

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ سِبْطِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَرِجَالِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُ مَا

يُرِيدُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيدُكَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Dari Abu Muhammad Al Hasan bin ‘Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhuma, cucu kesayangan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, dia berkata: ‘Aku hafal dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam: ”Tinggalkanlah sesuatu yang membuatmu ragu, dan kerjakanlah sesuatu yang tidak membuatmu ragu.” (K. At Tirmidzi berkata: Bahwa hadits ini derajatnya hasan shahih)

Dalam syariat kita, yang ragu-ragu itu ditinggalkan, diperintahkan bagi kita untuk mengambil yang yakin. Lihat penjelasan dalam hadis no 11 dari Hadis Arbain karya Imam Nawawi.